

Legal protection against dental Service recipient patients reviewed from law number 36 year 2009 about health in Demak district

(Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Penerima Pelayanan Tukang Gigi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Kabupaten Demak)

Yoghi Bagus Prabowo, Agnes Widanti S, Irma Haida
email: yoghi.bagus.prabowo@gmail.com

Health Law Master Program, Soegijapranata Catholic University of Semarang

ABSTRACT: *Tukang Gigi Is Worker In Tradisional Dental Health Service. The Law No. 36/2009 Has Explained The Differences Between Health Workers And Traditional Health Workers. The Objective Of This Study Is To Determine The Legal Protection For The Patients Treated By The Tukang Gigi.*

The Research Method Used In This Study Was Sociological Juridical Approach With Analytic Descriptive Specification. The Respondents Of This Study Were 4 Licensed And 9 Unlicensed Tukang Gigi With 10 Patients, Respectively. Meanwhile, The Expert In This Study Was The Head Of Health Office Of Demak Regency And The Head Of Consumer Supervision And Protection Board (Lp2k) Of The Central Java Province.

The Results Of This Study Showed That 9 Unlicensed And 1 Licensed Tukang Gigi In Demak Had Done Unauthorized Jobs. The Results Also Showed That 70% Of Patients Expressed Dissatisfaction With Their Dental Services. Those Patients Have The Right To Get Legal Protection For Services Provided By Tukang Gigi. Tukang Gigi Has The Legal Responsibility In Doing Their Works. Tukang Gigi Who Do The Unauthorized Jobs Lead To Their Legal Responsibilities—including Civil, Criminal, And Administrative—for Their Dental Services.

Keywords: *Tukang Gigi, Legal Protection For The Patients, Legal Responsibility*

PENDAHULUAN

Pelayanan Kesehatan Tradisional Saat Ini Memiliki Peranan Penting Didalam Mewujudkannya Kemandirian Kesehatan Masyarakat. Masyarakat Telah Mempercayai Pelayanan Tradisional Sebagai Alternatif Pelayanan Untuk Melakukan Perawatan Atas Suatu Penyakit Yang Dialami, Sehingga Keberadaannya Sangat Sulit Dihilangkan.

Dalam Hal Ini Tukang Gigi Adalah Orang Yang Memberikan Pelayanan Tradisional Sebagai Alternatif Dari Dokter Gigi. Tetapi Tukang Gigi Tidak Memiliki Ilmu Yang Didapat Melalui Proses Pendidikan Layaknya Dokter Gigi Atau Perawat Gigi. Tukang Gigi Hanya Orang Yang Memiliki Pengetahuan Dan Skill Yang Didapatkannya Secara Turun Temurun.¹

Dalam Perjalanannya, Pemerintah Mengeluarkan Permenkes No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Serta Perizinan Dari Pekerjaan Tukang Gigi. Permenkes Tersebut

¹ Sarnizia Meutuah, 2009, Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu dengan Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi di Kota Medan Tahun 2008

Dikeluarkan Dengan Berbagai Pertimbangan Dimana Untuk Melindungi Masyarakat Pengguna Pelayanan Tukang Gigi Dengan Cara Selalu Diawasi Dan Dibina.²

Dalam Pemasangan Gigi Palsu Tukang Gigi Perlu Dilakukan Pengawasan Berdasarkan Permenkes No.39 Tahun 2014 Dalam Pasal 6 (2) Berbunyi:

“ Pekerjaan Tukang Gigi Sebagaimana Dimaksudkan Pada Ayat (1), Hanya Berupa : A. Membuat Gigi Tiruan Sebagian Dan/Atau Penuh Yang Terbuat Dari Bahan *Heat Curing Acrylic* Yang Memenuhi Ketentuan Persyaratan Kesehatan; Dan B. Memasang Gigi Tiruan Sebagian Dan/Atau Penuh Yang Terbuat Dari Bahan *Heat Curing Acrylic* Dengan Tidak Menutupi Sisa Akar”.

Dengan Aturan Diatas Masih Juga Banyak Tukang Gigi Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diatur. Kurangnya Pengetahuan Juga Menambah Masalah Kesehatan Sehingga Butuh Penanganan Lebih Lanjut. Sedangkan, Tingkat Masyarakat Yang Menggunakan Pengobatan Tradisional Masih Tinggi Dikarenakan Faktor Ekonomi. Dimana Tukang Gigi Dinilai Lebih Murah Dibandingkan Dengan Perawatan Yang Dilakukan Oleh Dokter Gigi. Selain Itu Proses Pengerjaan Yang Dilakukan Tukang Gigi Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Dokter Gigi.

Dari Uraian Diatas Maka Penulis Mengambil Sebuah Judul Penelitian Yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Penerima Pelayanan Tukang Gigi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kabupaten Demak”**. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Pasien Penerima Pelayanan Tukang Gigi Serta Bentuk Pengawasan Dan Pembinaan Kepada Tukang Gigi Dan Peran Lp2k Terhadap Pelayanan Tukang Gigi Di Kabupaten Demak.

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan Dari Latarbelakang Diatas, Penelitian Mendapatkan Rumusan Masalah Yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Dari Perlindungan Hukum Bagi Pasien Penerima Pelayanan Tukang Gigi Di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Bentuk Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Tukang Gigi Di Kabupaten Demak?
3. Bagaimana Peran Organisasi Profesi Dan Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Tukang Gigi Di Kabupaten Demak?

2. Metode Penelitian

Metode Dalam Penelitian Ini Adalah Yuridis Sosiologis, Dengan Spesifikasi Eksplanatori. Pengambilan Data Dalam Penelitian Ini Dilakukan Dengan Studi Kepustakaan Dan Studi Lapangan Dengan Wawancara Kepada Responden Dan Narasumber. Responden Penelitian Ini Sebanyak 4 Tukang Gigi Yang Memiliki Izin Dan 9 Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Serta 10 Pasien Tukang Gigi Yang Memiliki Izin Dan 10 Pasien Dari Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin. Adapun Narasumber Dalam Penelitian Ini Adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Dan Kepala Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen (Lp2k) Jawa Tengah.

² Simanjuntak, B. Gomgom, 2015, *Keabsahan Tukang Gigi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X.2012 Mengenai Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945*

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Pelayanan Tukang Gigi

a. Ketentuan Hukum Tukang Gigi

Terkait Dengan Masalah Perizinan Tukang Gigi Diatur Dalam Permnenkes No.39 Tahun 2004 Pada Pasal 2, Yakni: “(1). Semua Tukang Gigi Yang Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi Wajib Mendaftarkan Diri Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Setempat Untuk Dikeluarkannya Izin Sesuai Dengan Syarat Yang Diatur; (2). Tukang Gigi Yang Telah Mendapatkan Izin Sebelum Peraturan Ini Berlaku, Maka Wajib Untuk Mendaftarkan Kembali Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pada Wilayahnya. ; (3). Izin Tukang Gigi Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat 1 Berlaku Selama 2 Tahun Dan Dapat Diperpanjang Selama Memenuhi Persyaratan Yang Ada”.

Dari Penelitian Yang Telah Dilakukan Terhadap 13 Tukang Gigi Yang Berada Di Kabupaten Demak, Hanya 4 Tukang Gigi Yang Telah Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Dari Keterangan Yang Diperoleh, Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Mengatakan Bahwa Pemerintah Tidak Memberikan Sosialisasi Mengenai Hal tersebut Sehingga Pengetahuan Akan Hal tersebut Kurang.

Berikut Adalah Aturan Yang Mengatur Tentang Kewenangan Tukang Gigi, Yaitu:

- (1) Perkerjaan Tukang Gigi Hanya Dapat Dilakukan Apabila: A.Tidak Membahayakan Kesehatan, Tidak Menyebabkan Kematian Dan Kesakitan; B.Aman; C.Tidak Bertentangan Dengan Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat; Dan D.Tidak Bertentangan Dengan Norma Dan Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat.
- (2) Pekerjaan Tukang Gigi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1, Hanya Berupa: A.Membuat Gigi Tiruan Lepas sebagian Dan/Atau Penuh Yang Terbuat Dari Bahan *Heat Curing Acrylic* Yang Memenuhi Ketenttuan Persyaratan Kesehatan; Dan B.Memasang Gigi Turuan Lepas sebagian Dan/Atau Penuh Yang Terbuat Dari Bahan *Heat Curing Acrylic* Dengan Tidak Menutupi Sisa Akar Gigi”.

Diatur Juga Batasan Kewenangan Yang Boleh Dikerjakan Tukang Gigi Seperti Diatur Dalam Permenkes No.36 Tahun 2014 Pada Pasal 9, Yaitu:

“(A) Melakukan Pekerjaan Selain Kewenangan Yang Diatur Dalam Pasal 6 Ayat 2; (B) Mewakili Pekerjaannya Kepada Orang Lain; (C) Melakukan Promosi Selain Yang Diatur Dalam Pasal 6; (D) Melakukan Pekerjaan Secara Berpindah-Pindah Dari Satu Daerah Kedaerah Yang Lainnya.

Dengan Tukang Gigi Mematuhi Peraturan tersebut Maka Keselamatan Jiwa Dari Pasien Dapat Dipastikan Aman. Namun Tukang Gigi Juga Mengakui Butuh Bantuan Dari Pemerintah Untuk Memberikan Informasi Mengenai Peraturan tersebut Agar Tukang Gigi Mengetahui Peraturan tersebut.

b. Ketentuan Hukum Pelayanan Tukang Gigi

Dalam Pelaksanaan Kerja Tukang Gigi Diatur Dalam Permenkes No. 36 Tahun 2014, Yakni :

“ (1) Untuk Dapat Melakukan Pekerjaan Tukang Gigi Harus Memiliki Izin Dari Pemerintah.;

(2) Tukang Gigi Hanya Boleh Melakukan Pelayanan Meliputi: A.Membuat Gigi Tiruan Lepas Sebagian Dan/Penuh Yang Terbuat Dari Heat Curing Acrylic Yang Memenuhi Ketentuan Persyaratan Kesehatan; Dan B.Memasang Gigi Tiruan Lepas Sebagian Dan/ Atau Penuh Yang Terbuat Dari Bahan Heat Curing Acrylic Dengan Tidak Menutupi Sisa Akar Pada Gigi.;

(3) Tukang Gigi Dalam Melakukan Pekerjaan Tukang Gigi Dapat Bekerja Sama Dengan Tenaga Kesehatan Lainnya Sesuai Dengan Kewenangannya Dan Tanggung Jawab Masing-Masing.;

(4) Tukang Gigi Dalam Melakukan Pekerjaannya Harus Mempunyai : A.Ruang Kerja Yang Memenuhi Persyaratan Hygiene Dan Sanitasi; B.Mebel Air Yang Bersih Dan Juga Rapi; C.Tersedia Westafel, Sabun, Dan Juga Handuk Yang Bersih Serta Pembuangan Air Yang Lancar Dan Tidak Mencemari Lingkungan Sekitarnya; D.Perengkapan Untuk Memeriksa Gigi Yang Sederhana Sesuai Dengan Persyaratan Yang Ada; E.Tempat Pembuangan Sampah Yang Bersih Dan Tertutup; Dan F. Tukang Gigi Wajib Memiliki Alat Sterilisasi Untuk Mencegah Penularan Penyakit”.

Tukang Gigi Dalam Melakukan Pekerjaannya Telah Diatur Dalam Peraturan Yang Mengharuskan Tukang Gigi Memperhatikan Dan Melengkapi Segala Alat Dan Bahan Yang Sesuai Dengan Standar Yang Ada Demi Menjaga Keamanan Serta Tidak Membahayakan Pasien Penerima Pelayanan Dan Perawatan Dari Tukang Gigi. Ketidakpatuhan Terjadi Karena Tukang Gigi Yang Belum Memiliki Izin Memiliki Keterbatasan Biaya Dalam Memenuhi Alat Dan Bahan Sesuai Dengan Peraturan. Tukang Gigi Mengakui Bahwa Mereka Menggunakan Alat Yang Didapatkan Secara Turun Temurun Dimana Hanya Dilakukan Pencucian Dengan Menggunakan Alkohol Dan Juga Menggunakan Bahan Yang Paling Murah Harganya Untuk Menekan Ongkos Yang Keluar Dalam Pelayanan.

Suatu Hubungan Yang Terjadi Antara Tukang Gigi Dengan Pasien Terjadi Karena Kesepakatan Yang Terjadi Secara Lisan Tanpa Diikuti Oleh Perjanjian Tertulis Kedua Belah Pihak Untuk Menandai Sebuah Perikatan. Terjadinya Pelanggaran Kesepakatan Disebut Wanprestasi, Sedangkan Pelanggaran Atas Undang-Undang Yang Menyebabkan Kerugian Atas Orang Lain Maka Disebut Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Pada Dasarnya Bentuk Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Perdata Dibagi Menjadi Dua, Diantaranya :

- 1) Pertanggung Jawaban Karena Wanprestasi
Tidak Menjalankan Kesepakatan Yang Dilakukan Dimana Nantinya Menyebabkan Kerugian Maka Dapat Melakukan Gugatan Wanprestasi. Wanprestasi Itu Sendiri Adalah Tidak Dilakukannya Kesepakatan Oleh Pihak Yang Berjanji. Pelaksanaan Perjanjian Maka Timbulah Konsekuensi Hukum Berupa Adanya Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur.³

³ Agustina, Rosa dkk, 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligation) Ed 1, Denpasar: Pustaka Larasan*, hlm4-5

Sekitar 70% Pasien Tukang Gigi Yang Berada Di Kabupaten Demak Merasa Tidak Puas Akan Pelayanan Yang Diberikan Serta Hasil Yang Tidak Sesuai Harapan Yang Diberikan. Dengan Adanya Ketidakpuasan Tersebut, Pasien Meminta Terlebih Dahulu Terhadap Tukang Gigi Untuk Dilakukan Perbaikan Terhadap Apa Yang Telah Dikerjakan Yang Menurut Pasien Kurang Puas.

2) Pertanggung Jawaban Karena Melawan Hukum

Hasil Penelitian Yang Dilakukan Terdapat 9 Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Dan 1 Tukang Gigi Yang Memiliki Izin Melakukan Perawatan Diluar Dari Kewenangannya. Dalam Melakukan Perawatannya Tukang Gigi Melakukan Perjanjian Secara Lisan Tanpa Melakukan Perjanjian Secara Tertulis, Dan Juga Dari Penelitian Yang Dilakukan Hampir Semua Tukang Gigi Tidak Menjelaskan Secara Detail Mengenai Tindakan Yang Akan Dilakukan Terhadap Pasien. Bahkan Tukang Gigi Tidak Melakukan Pencatatan Terhadap Pasien Yang Datang.

Melakukan Pelayanan Tanpa Memiliki Surat Izin Seperti Yang Telah Diatur Dalam Peraturannya. Penelitian Yang Dilakukan Terdapat 9 Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Surat Izin. Tukang Gigi Beralasan Bahwa Dari Pihak Pemerintah Khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tidak Melakukan Sosialisasi Tentang Peraturan Yang Mengatur Pelayanan, Adanya Izin Yang dikeluarkan Pemerintah Dan Juga Memberikan Penjelasan Tentang Mekanisme Pembuatan Izin. Dalam Kasus Ini Dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014 Pada Pasal 11 Menyatakan Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dapat Memberikan Teguran Tertulis Terhadap Tukang Gigi Yang Melanggar Dari Peraturan Yang Ada.

Melakukan Pelayanan Diluar Kewenangannya Dan Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada. Dari Hasil Penelitian Yang Dilakukan Terdapat 9 Tukang Gigi Yang Tidak Berizin Dan 1 Tukang Gigi Yang Memiliki Izin Yang Melakukan Pelayanan Diluar Dari Kewenangannya. Tukang Gigi Memberikan Penjelasan Bahwa Kurangnya Penghasilan Menjadikan Faktor Utama Dari Pelanggaran Yang Terjadi, Bahkan Tukang Gigi Ada Yang Bekerja Sebagai Tukang Cukur Dan Juga Sebagai Ojek Online Untuk Memenuhi Kebutuhannya Sehari-Hari Yang Kurang. Dalam Peraturan Dalam Pasal 11 Tukang Gigi Dapat Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Pencabutan Izin Sementara Maupun Pencabutan Izin Secara Tetap Tergantung Dari Masalah Yang Ditimbulkan.

Melakukan Pelayanan Menggunakan Alat Dan Metode Memberikan Pandangan Bahwa Orang Tersebut Adalah Tenaga Kesehatan. Ketentuan Hukum Atas Pembuatan Tukang Gigi Terkandung Di Dalam Uu No.29 Tahun 2004 Pada Pasal 73 (2) Dan Dapat Dikenakan Sanksi Yang Tegas Sesuai Dalam Pasal 78, Yakni Dipidanakan Penjara Paling Lama 5 Tahun Atau Denda Paling Banyak 150 Juta Rupiah. Dan Juga Pertanggung Jawaban Tukang Gigi Dalam Unsur Kelalaian Dimana Tidak Memenuhi Standar Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada, Maka Tukang Gigi Dikenakan Teguran Tertulis, Pencabutan Izin Sementara Bahkan Pencabutan Izin Secara Tetap.

3) Efektifitas Hukum Pelayanan Tukang Gigi

a. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam Bentuk Pencegahan Terhadap Terjadinya Suatu Pelanggaran Maka Pemerintah Memberikan Perlindungan. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan

Pemerintah Adalah Hukum Preventif, Didapatkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Bertujuan Sebagai Rambu Atau Batas Dalam Mengerjakan Suatu Kewajiban. Dalam Hal Ini Permenkes No.39 Tahun 2014 Adalah Bentuk Perlindungan Preventif Yang Diberikan Oleh Pemerintah, Dimana Dalam Peraturan Tersebut Terdapat Pengaturan Mengenai Batasan, Larangan Serta Standar Dari Pekerjaan Tukang Gigi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Dari Penelitian Yang Dilakukan Tukang Gigi Dalam Melakukan Perawatan Kepada Pasien Belum Ada Tuntutan Yang Diterima, Hal Itu Dikarenakan Setiap Ada Keluhan Yang Dirasakan Oleh Pasien Maka Pasien Langsung Datang Ke Tukang Gigi Dan Meminta Untuk Dilakukan Perbaikan Terhadap Keluhannya. Hal tersebut Dibenarkan Oleh Lp2k Jateng Yang Hingga Saat Ini Belum Menerima Laporan Mengenai Ketidakpuasan Oleh Pasien Tukang Gigi. Hal Ini Dapat Terlihat Dari Penelitian Yang Dilakukan Sebanyak 2 Tukang Gigi Yang Memiliki Izin Pernah Mendapatkan Keluhan Sedangkan 4 Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Pernah Juga Mendapatkan Keluhan.

Dari Uraian Diatas Menegaskan Bahwa Pasien Yang Menderita Kerugian Oleh Tukang Gigi Tidak Ada Yang Melaporkan Masalah tersebut. Mereka Yang Tidak Senang Dengan Hasil Yang Dilakukan Oleh Tukang Gigi, Diminta Untuk Kembali Dan Dilakukan Perbaikan Terhadap Keluhan tersebut.

Dilihat Dari Data Yang Diambil Harusnya Tukang Gigi Wajib Untuk Memiliki Dan Mengurus Dari Izinnya Yang Didapatkan Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Karena Dengan Izin tersebut Maka Tukang Gigi Memiliki Perlindungan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Atas Pelayanan Yang Diberikan Kepada Pasien.

2. Asas Tukang Gigi Sebagai Tenaga Kesehatan

a. Aspek Tukang Gigi Sebagai Tenaga Kesehatan

Penelitian Yang Telah Dilakukan Di Kabupaten Demak Terdapat 45 Tukang Gigi Yang Berada Di Wilayah tersebut Akan Tetapi Baru 4 Tukang Gigi Yang Mempunyai Izin Resmi Dari Pemerintah. Sebagian Besar Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Mengakui Bahwa Mereka Tidak Mengurus Izinnya Dikarenakan Tempat Mereka Tidak Sesuai Standar Dan Belum Adanya Sosialisasi Yang Di Berikan Pemerintah Yang Membuat Mereka Belum Mengetahui Bahwa Mereka Sebenarnya Bisa Mengurus Izin Ke Pemerintah.

Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tidakan Pelayanan Terhadap Pasien Maka Terjadi Suatu Ikatan Terapeutik, Dimana Perjanjian tersebut Mencari Serts Membuat Keputusan Dinilai Benar Untuk Kesehatan Pasien Dari Tenaga Kesehatan. Dalam Terjadinya Perjanjian Terapeutik Terdapat Beberapa Unsur, Diantaranya: Adanya Subjek Perjanjian Dimana Meliputi Tenaga Kesehatan Dengan Pasien, Adanya Objek Dari Suatu Perjanjian, Adanya Persetujuan Dan Penjelasan Atas Semua Perlakuan Medis Diberikan Terhadap Pasien, Kewajiban Pasien Untuk Membayar Setiap Pelayanan Yang Diberikan Oleh Tenaga Kesehatan.

Didalam Upaya Kesehatan Yang Dilakukan Bagian Pokok Yang Termasuk Merupakan Transaksi Terapeutik. Transaksi tersebut Telah Sering Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Pada umumnya, Dimana Yang Mendasarinya Dari Pemberian Pelayanan

Atas Dasar Keahlian, Ketelitian Serta Ilmu Yang Berkaitan Erat Dengan Ilmu Kesehatan. Dengan Hasil Akhir Mencegah, Menyembuhkan Serta Meringankan Penderitaan Yang Dialami Oleh Pasien Tersebut.

Dari Penelitian Yang Dilakukan, Tukang Gigi Melakukan Pelayanan Dengan Tidak Memberikan Penjelasan Terhadap Apa Yang Dikerjakan Serta Tidak Melakukan Persetujuan Secara Tertulis. Tukang Gigi Didalam Perawatannya Terhadap Pasien Hanya Langsung Menanyakan Keluhan Lalu Melakukan Tindakan Tanpa Memberitahukan Atau Menjelaskan Tentang Tindakannya Tersebut.

Tukang Gigi Dalam Hal Ini Dapat Digolongkan Sebagai Tenaga Kesehatan Tradisional, Yang Mana Tukang Gigi Memiliki Keterampilan Yang Didapatkannya Secara Turun Temurun Untuk Membantu Meningkatkan Kesehatan Masyarakat.

b. **Perlindungan Hukum Pasien Tukang Gigi**

Pada Penelitian Ini Didapatkan Bahwa 70% Pasien Tidak Senang Dengan Pelayanan Yang Diberikan. Dilihat Dari Banyaknya Pasien Yang Merasa Tidak Senang, Salah Satu Pasien Tukang Gigi Menyatakan Bahwa Apabila Ada Hal Seperti Itu Tukang Gigi Meminta Untuk Kembali Dan Memperbaiki Keluhannya. Adapun Tukang Gigi Yang Tidak Sanggup Memperbaiki Dan Menyerah Dengan Meminta Pasien Untuk Ke Dokter Gigi Untuk Memperbaiki Keluhannya. Dari Banyaknya Hal Tersebut Tidak Banyak Dari Pasien Yang Melaporkan Hal Tersebut Karena Menurut Pasien Bila Tukang Gigi Bisa Memperbaikinya Mereka Rela Kembali Akan Tetapi Mereka Juga Belum Mengetahui Adanya Wadah Untuk Melapor Seperti Yang Dijelaskan Oleh Peraturan Yang Ada.

Adanya Masalah Diatas Dapat Dilihat Kedudukan Pasien Di Bawah Dari Tukang Gigi. Oleh Karena Itu Disediakan Peraturan Yang Membut Tukang Gigi Lebih Bertanggung Jawab Lagi Atas Pelayanan Yang Diberikannya, Serta Pasien Harus Diberikan Penjelasan Mengenai Batas Pelayanan Yang Bisa Dilakukkan Oleh Tukang Gigi.

3. Pengawasan Dan Pembinaan Pelayanan Tukang Gigi Di Kabupaten Demak

a. **Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Demak**

Berdasarkan Hasil Wawancara Yang Dilakukkan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Mereka Mengakui Belum Melakukkan Tugas Mereka Dalam Hal Membina Dan Mengawasi Secara Periodik Terhadap Tukang Gigi. Sehingga Peran Mereka Sesuai Dengan Pp No.103 Tahun 2014 Tidak Terlaksana.

Dinas Kesehatan Kabupaten Mempunyai Tugas Sebagai Pengawas Dan Pembinaan Terhadap Pelayanan Kesehatan. Patokan Dalam Hal Ini Terdapat Pada Pasal 178, 179 Serta 180 Uu No.36 Tahun 2009 Dimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Maupun Kota Dalam Hal Pengawasan Serta Pembinaan Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Menyelenggarakan Pelayanan Dibidang Kesehatan.

Terdapat Juga Aturan Yang Membatasi Dan Mengawasi Yang Ditujukan Oleh Tukang Gigi Kemudian Harus Aktif Dilakukkan Oleh Pemerintah Khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Yakni Pasal 10 Permenkes No. 39 Tahun 2014 Yang Berbunyi: “ 1.Mentri, Gubernur, Bupati/Walikota, Perangkat Daerah Dan/Atau Organisasi Melakukan Pembinaan Serta Pengawasan Sesuai Dengan Kewenangan Masing-Masing; 2. Pembinaan Sebagaimana Diatur Pada Ayat 1 Diarahkan Untuk Menjamin Perlindungan Masyarakat; 3. Pembinaan Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dapat

Berupa, A. Supervisi Secara Berkala Dan B. Pengarahan Dan/Atau Penyuluhan Secara Berkala; 4. Pengawasan Sebagaimana Yang Dimaksud Pada Ayat 1 Ditujukan Agar Tukang Gigi Tidak Melakukan Pekerjaan Diluar Kewenangan Yang Telah Ditetapkan Oleh Peraturan Menteri Ini.”

Kewenangan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Untuk Membina Dan Mengawasi Diatur Dalam Pp No. 103 Tahun 2016 Pada Pasal 3, Yakni : “A.Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional; B.Mendorong Penerapan, Penelitian, Serta Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional; C.Melakukan Pengelolaan, Pemantauan, Penapisan, Kemitraan Serta Evaluasi Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Skala Nasional; D.Membuat Sistem Pelaporan Pelayanan Kesehatan Tradisional; E,Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional; F.Menjamin Keamanan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Yang Menggunakan Bahan Atau Alat Kesehatan Tradisional; Dan G.Menyusun Norma, Standar,Prosedur, Serta Kriteria Pelayanan Tradisional”.

b. Peran Dari Organisasi Profesi Dan Lp2k Jateng

Berdasarkan Penelitian Dengan Belum Adanya Laporan Mengenai Ketidakpuasan Pasien Terhadap Pelayanan Dari Tukang Gigi. Menurut Keterangan Lp2k Menyatakan Mereka Tidak Membuka Cabang Didaerah Demak Dikarenakan Tidak Adanya Laporan Dari Pasien Terhadap Tukang Gigi Yang Tinggi. Selanjutnya Lp2k Apabila Terjadi Pelaporan, Maka Yang Dilakukan Hanya Mendampingi Pasien Yang Dirugikan Untuk Menyelesaikan Masalah Diluar Pengadilan Yaitu Dengan Melakukan Mediasi. Akhirnya Dengan Kurangnya Pengawasan Yang Diberikan Itulah Yang Membuat Tukang Gigi Dengan Leluasa Mengerjakan Pasien Tanpa Memperhatikan Kewenangannya Sehingga Dapat Membahayakan Pasien.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Dari Penelitian Yang Dilakukan, Pengetahuan Tukang Gigi Kabupaten Demak Tentang Adanya Permenkes No. 39 Tahun 2014 Masih Sangat Rendah. Rendahnya Pengetahuan Tentang Peraturan Menyebabkan Mereka Bekerja Diluar Kewenangannya Sehingga Bisa Membahayakan Dari Kesehatan Pasien. Mengenai Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Mengaku Belum Adanya Penyuluhan Dan Edukasi Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Pentingnya Memiliki Izin Untuk Pelayanan Yang Diberikan Tukang Gigi Terhadap Pasien.
- b. Berdasarkan Penelitian, Perawatan Yang Dilakukan Tukang Gigi Melakukan Pelayanan Diluar Kewenangannya, Seperti Mencabut Gigi, Tambal Gigi Dan Memasang Kawat Gigi Sehingga Tukang Gigi Tersebut Bertanggung Jawab Atas Hubungan Kontraktual Atas Pelanggaran Hukum. Perbuatan Melanggar Hukum Tersebut Secara Normatif Dilihat Dalam Pasal 1365 Kuhperdata. Serta Sanksi Pidana Sesuai Ketentuan Dalam Pasal 73(2) Uu Praktik Kedokteran No.29 Tahun 2004, Tukang Gigi Melakukan Pelayanan Dapat Dikenakan Pidana Penjara Paling Lama 5 Tahun Atau Denda Paling Banyak Rp.150 Juta Rupiah.
- c. Pemerintah Kabupaten Demak Memiliki Tugas Dan Wewenang Yang Dijelaskan Dalam Uu No. 36 Tahun 2009, Permenkes No.36 Tahun 2014 Dan Pp No.103 Tahun 2014 Dimana Pemerintah Kabupaten/Kota Bertanggung Jawab Untuk Mengawasi Dan Membina

Tenaga Kesehatan, Dalam Hal Ini Tukang Gigi. Dari Hasil Penelitian Yang Dilakukan Pembinaan Dan Pengawasan Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tidak Menjalankan Tugasnya Untuk Mengawasi Dan Membina Tukang Gigi.

- d. Berdasarkan Penelitian Yang Dilakukan Bahwa Peran Pemerintah Kabupaten Demak Menurut Pp No. 103 Tahun 2014 Adalah Memberikan Tempat Untuk Melaporkan Keluhan Ketidakpuasan Terhadap Pasien Penerima Pelayanan Yang Dirugikan, Akan Tetapi Pernyataan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Belum Memberikan Pelayanan Tersebut, Mereka Beralasan Kurangnya Sdm Menjadi Penyebabnya, Dan Belum Menerima Laporan Dari Pasien Yang Menggunakan Pelayanan Tukang Gigi.
- e. Berdasarkan Penelitian, Tukang Gigi Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Uu No.36 Tahun 2009. Akan Tetapi Tukang Gigi Dapat Dikatakan Sebagai Tenaga Kesehatan Tradisional Sesuai Dengan Pp No.103 Tahun 2014 Dan Juga Permenkes No.36 Tahun 2014. Diharapkan Dengan Pengertian Tersebut Mereka Mengetahui Bahwa Tugas Tukang Gigi Tidak Melakukan Tindakan Diluar Dari Kewenangan Yang Telah Diatur.

Saran

- a. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Harus Melakukan Kajian Ulang Dan Perbaikan Terhadap Permenkes No.39 Tahun 2014 Tentang Tukang Gigi, Dan Harus Melakukan Pengawasan Terhadap Dinas Kesehatan Kota Dan Kabupaten. Dinas Kesehatan Jawa Tengah Harus Tegas Memberikan Sanksi Terhadap Dinas Kota Dan Kabupaten Yang Tidak Melakukan Tugasnya Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.
- b. Untuk Pemerintah Kabupaten Demak Secara Tegas Melakukan Evaluasi Dan Edukasi Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Yang Bertanggung Jawab Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelayanan Tukang Gigi. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Harus Melakukan Perlindungan Terhadap Pasien Penerima Pelayanan Tukang Gigi. Dinas Kesehatan Harus Memberikan Penyuluhan Atau Edukasi Terhadap Masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Harus Memberikan Standar Minimal Kepada Tukang Gigi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Izin. Dinas Kesehatan Membentuk Suatu Wadah Atau Tempat Melapor Bagi Pasien Tukang Gigi. Dan Dinas Kesehatan Harus Menambahkan Dan Melengkapi Sarana Kesehatan Khususnya Dibidang Kedokteran Gigi Agar Masyarakat Mengalihkan Perawatannya Ke Dokter Gigi.
- c. Untuk Dokter Gigi Dan Organisasi Profesi Juga Harus Melakukan Edukasi Berupa Penyuluhan, Pembinaan Serta Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Dan Pasien Penerima Pelayanan Tukang Gigi Di Kabupaten Demak, Serta Mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Untuk Melakukan Fungsinya Dalam Membina Dan Mengawasi Tukang Gigi.
- d. Untuk Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen (Lp2k) Jawa Tengah Harus Melakukan Edukasi Berupa Penyuluhan Kepada Masyarakat Mengenai Adanya Wadah Untuk Menyampaikan Keluhan Dan Hak Perlindungan Mereka Atas Kerugian Oleh Karena Pelayanan Yang Diberikan Oleh Tukang Gigi. Lp2k Juga Di Harapkan Membuka Cabang Didaerah Kabupaten Demak, Agar Mempermudah Pasien Yang Merasa Dirugikan Untuk Melapor Atau Mengadu.
- e. Untuk Tukang Gigi Yang Berada Di Wilayah Kabupaten Demak Harus Mengetahui, Memahami Dan Menaati Dari Kewenangan Yang Telah Diatur Serta Bertanggung Jawab

Kepada Pasien Untuk Setiap Pelayanan Guna Menghindari Terjadi Kerugian Terhadap Pasien.

- f. Untuk Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Demak, Meminta Kepada Pemerintah Agar Menyediakan Wadah Untuk Mengadu Atau Melaporkan Masalah Yang Disebabkan Dari Pelayanan Oleh Tukang Gigi Yang Dinilai Merugikan, Dan Juga Meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Untuk Berperan Aktif Dalam Memberikan Penyuluhan Agar Masyarakat Mengetahui Perbedaan Antara Tukang Gigi Dan Dokter Gigi Dalam Memberikan Pelayanan Dengan Batasan Kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa Dkk, 2012, Hukum Perikatan (Law Of Obligation) Ed 1, Denpasar: Pustaka Larasan
- Az. Nasution, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit
- Simanjuntak, B. Gomgom, 2015, Keabsahan Tukang Gigi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/Puu-X.2012 Mengenai Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Tenaga Kesehatan
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1872 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional